

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dalam hidup bermasyarakat kodratnya manusia yakni saling tolong menolong. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara salah satu pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak yang lain dengan membayar harga yang telah disepakati.¹ Jual beli dikatakan sah menurut syariah apabila transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan.² Barang dan harga termasuk dalam objek transaksi dalam jual beli, dimana harga merupakan unsur penting yang dikeluarkan oleh pembeli berupa sejumlah uang untuk memperoleh suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Harga juga merupakan suatu unsur yang menghasilkan biaya. Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak dan objek tidak dipermasalahkan karena cukup jelas. Akan tetapi, yang dipermasalahkan yakni kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku usaha.³

¹ Dinda Aulia Putri, "Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila", *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 1 Vol. 5, 2019, h. 7

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 26.

³ *Ibid.*, h. 26.

Pada saat jual beli dilakukan masih sering dijumpai pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan kecurangan terhadap konsumen. Padahal, sangat dilarang pada saat melakukan transaksi jual beli mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, pemaksaan dan juga kecurangan - kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁴ Sebagai contoh yaitu kecurangan yang dilakukan salah satu Operator SPBU Jetak terhadap pembulatan nominal dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak. Ada salah satu konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar minyak sepeda motor full tangki, pada bagian layar spbu menunjukkan dengan nominal harga Rp 19.657 kemudian terjadi pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh pihak Pertamina terutama Operator SPBU yang bertugas mengisi kendaraan bermotor, harga yang semula ada di layar SPBU Rp 19.657 tetapi yang harus dibayar menjadi Rp 20.000.⁵ Dalam transaksi jual beli, harga merupakan suatu kesepakatan yang harus diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya unsur - unsur kecurangan ataupun penipuan.⁶

Pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh Operator SPBU dengan alasan yaitu tidak mempunyai persediaan uang pecahan sebagai kembalian juga untuk mempermudah dalam memberi kembalian uang kepada pembeli. Akan tetapi, pembulatan nominal harga yang dilakukan hendaknya harus ada

⁴ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 10.

⁵ Tumijan, *Wawancara*, (Bojonegoro: Konsumen), 06 April 2022.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), h. 15.

kesepakatan kepada pembeli atau konsumen terlebih dahulu karena nilai nominal sekecil apapun yang dibulatkan ada hak bagi konsumen untuk dikembalikan. Begitu juga, keridhaan konsumen dalam membayar nominal pada pembulatan harga bahan bakar minyak juga menjadi tolak ukur sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan.

Pembulatan Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur dalam pasal 6 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.29 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan. Selain itu, ada juga UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal (6) dan (8) angka (1) yang juga mengatur mengenai jual beli yang berhubungan dengan pembulatan harga terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro. Judul yang diangkat penulis yaitu TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBULATAN NOMINAL PADA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU JETAK BOJONEGORO.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pengertian dalam memahami judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Nominal Pada Pembelian

⁷ Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan Bakar Minyak di SPBU Jetak Bojonegoro” perlu adanya definisi operasional, berikut ini penjelasan terkait pengertian dari istilah tersebut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan merupakan mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, dan juga pendapat jika sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu seperangkat kaidah yang mana mengatur segala aktivitas manusia dibidang produksi, distribusi maupun konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya.⁸

3. Pembulatan Nominal

Pembulatan nominal yaitu pengembalian uang secara tidak pas dengan cara membulatkan nominal harga apabila tidak ditemukan uang pecahan pada saat transaksi jual beli dilakukan.

4. Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang bersumber dari minyak bumi kemudian diolah dan telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati

⁸ Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 2.

(*biofeul*) sebagai bahan bakar lain yang jenis, mutu, dan standar, harga, volume dan konsumen tertentu.⁹

5. SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan prasarana umum yang telah disediakan oleh Pemerintah dan Perseroan Terbatas untuk masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari definisi operasional diatas dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Nominal Terhadap Pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Jetak Bojonegoro". Penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembulatan nominal terhadap pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro
2. Praktik jual beli bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro
3. Praktik pembulatan nominal harga menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembulatan nominal harga yang terjadi pada saat pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro?

⁹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam melakukan suatu penelitian sangatlah penting, Berdasarkan penelitian, penulis dapat menjabarkan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah dan juga dipergunakan sebagai pembentukan, penguatan dan penyempurnaan teori-teori yang ada khususnya tentang pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak yang ada di SPBU Jetak Bojonegoro.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan kelimuan dan juga mengembangkan pengetahuan ilmu khususnya ilmu tentang hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan nominal harga.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memperdalam ilmu dan diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah tentang pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak yang ada di SPBU Jetak ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen terhadap pembulatan nominal yang semestinya uang kembalian menjadi hak bagi konsumen menurut hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan juga dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Qoirina Rohmadina yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penjualan Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan Lampung Timur”. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama - sama mengenai pembulatan nominal harga hanya saja yang membedakan mengenai sistem transaksi pembayaran yang dilakukan pada saat non tunai tidak dibulatkan karena saldo langsung dikurangi senilai produk yang dibeli dan jika sistem pembayaran cash berakibat pada pembulatan pembayaran karena penjual tidak memiliki uang receh yang digunakan sebagai kembalian. Perbedaan dilihat dari segi tinjauan yang mana skripsi ini mengacu pada Etika Bisnis Islam

sedangkan yang akan penulis teliti ini mengarah pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

2. Skripsi Hikmah Suryaningsih dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Kebiasaan Pembulatan Harga Bensin Studi Kasus Jepara”. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis yaitu obyek yang diteliti yakni berupa bahan bakar minyak. Perbedaannya terdapat pada kerangka teoritis, skripsi ini menggunakan teori urf sedangkan skripsi yang penulis gunakan yakni teori jual beli dan hibah.¹¹
3. Skripsi Ambarawati dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Mini Market Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama pembulatan harga yang terjadi pada saat transaksi jual beli dilakukan. Perbedaannya, skripsi ini ditransaksikan diawal akad sedangkan skripsi penulis pembulatan nominal harga tidak ditransaksikan diawal akad.¹²

UNUGIRI

¹⁰ Qoirina Rahmadina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penyembelihan Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan Lampung Timur”, (Skripsi-IAIN Metro, 2017).

¹¹ Hikmah Suryaningsih, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Kebiasaan Pembulatan Harga Bensin Studi Kasus Jepara, Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2020.

¹² Ambarawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Mini Market Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati, (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017).

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dijelaskan oleh penulis berkaitan dengan objek penelitian sebagai landasan dan harus memiliki dasar yang kuat, akurat dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Jual Beli

Secara bahasa jual beli memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah jual beli yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menukar barang satu ke barang yang lainnya untuk memberikan harta milik sepenuhnya dengan menggunakan alat transaksi pembayaran.¹³

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama mazhab yaitu:

- a. Menurut Imam Hanafiyyah, jual beli mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti khusus jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau semacamnya. Kedua dalam arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) ataupun uang.¹⁴
- b. Menurut Imam Malikiyyah, pengertian jual beli ada dua macam yakni bersifat umum dan juga khusus. Jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti

¹³ Hakim Lukman, *Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h.100.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 175-177.

khusus yaitu tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan dengan emas dan juga perak, yang membedakan dapat direalisasikan dan tidak ditangguhkan, bukan hutang baik barang ada ataupun tidak ada dihadapan pembeli, dan barang sudah diketahui terlebih dahulu sifat sifatnya.¹⁵

Dasar Hukum Jual Beli

1. Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁶ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi) dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadaNya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu ia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya”.

¹⁵ Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Dar Al-Khutub Al-Ilmiyyah, 2014), h. 151.

¹⁶ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah dan Hakim yang artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan syuhada pada hari kiamat nanti.”(HR. Ibnu Majjah dan Hakim).¹⁷

3. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat akan halalnya jual beli, sama juga dengan qiyas. Jual beli diperbolehkan berdasarkan hikmahnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan tidak mungkin juga hal itu diberi secara cuma-cuma melainkan dengan adanya hubungan timbal balik.

2. Teori Harga (*Tsaman*)

Harga ialah alat tukar dari suatu barang atau jasa untuk memperoleh hak kepemilikan atas barang dan jasa.¹⁸ *Tsaman* (harga) yaitu harga pasar yang berlaku di masyarakat untuk mencari keuntungan dari suatu perkara yang diperbolehkan dan juga dibenarkan oleh syara’. Selama tidak mengandung unsur kedhaliman serta keharaman dalam memperoleh keuntungan maka praktek pencapaiannya diperbolehkan dalam syariah.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h. 178.

¹⁸ Tjiptono dan Fandy, *Manajemen dan Strategi*, (Yogyakarta: Andi Offset), h. 125.

¹⁹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 198-199.

Adapun konsep harga dalam Islam yaitu membebaskan seseorang untuk menentukan harga selama dalam transaksi jual beli diperbolehkan dan sesuai dengan ajaran serta tidak ada dalil-dalil yang melarang. Harga terjadi hanya pada saat akad baik lebih sedikit, lebih besar ataupun sama dengan nilai barang dan juga harga diridlai oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.²⁰

Dasar Hukum Harga:

Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩²¹

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui Segala Sesuatu”. (QS. Al-Baqarah 2:29)

3. Hibah

Hibah adalah memberikan barang yang tidak ada sebab dan juga tidak ada nilai tukarannya.²² Sedangkan menurut syariat, hibah berarti pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain melalui akad ketika ia masih hidup tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah yaitu suatu perjanjian

²⁰ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 87.

²¹ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Tahiriyah, 1954), h. 326.

dengan memberikan secara cuma-cuma dan mutlak, juga tidak bisa dicabut kembali.²³

Dasar Hukum Hibah:

Q.S Al- Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٢٤٩

Artinya: “Kamu sekali-kali tak sampai kepada kesempurnaan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kau cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”(QS. Al-Imran 3: 29).

4. Urf

Urf secara bahasa berasal dari kata *'araf* dengan bentuk kata *al - ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal atau diketahui.²⁵ Sedangkan menurut istilah Urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak karena telah menjadi suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.²⁶

I. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dan tujuan penelitian dapat tercapai sesuai

²³ Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 165.

²⁴ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 92 dan Terjemahnya.

²⁵ M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, (Jakarta: 1987), h. 109.

²⁶ Nur Faizin Muhith Pudjihardjo, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 146.

target. Berikut cara atau metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarah pada penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan penelitian terhadap objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun lokasi penelitian ini berada di SPBU Jetak Bojonegoro.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mana penulis berusaha untuk memaparkan fakta-fakta melalui prosedur pemecah masalah yang diselidiki tentang pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro.

2. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari proses pengamatan secara langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Operator SPBU dengan Konsumen yang terlibat

dalam hal pembulatan nominal saat pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada, jurnal karya ilmiah, internet dan bisa juga dari penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dari penelitian lapangan (*field research*) diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan pihak responden.²⁷ Penulis melakukan wawancara terhadap Operator SPBU dan Pihak Konsumen SPBU yang ada di SPBU Jetak Bojonegoro untuk mendapatkan suatu keterangan terkait adanya pembulatan nominal di SPBU Jetak Bojonegoro.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian

²⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke 1, 2006), h. 30.

yang akan dijadikan sebagai sumber data.²⁸ Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data terkait praktik pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan Operator di SPBU Jetak Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari SPBU Jetak Bojonegoro, yang meliputi buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto maupun data yang relevan dengan peneliti dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan orang - orang dan perilaku yang telah diamati. Teknik analisis data yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan secara objektif tentang praktik pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro jika dianalisis dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi dibagi penulis menjadi lima bab dengan klarifikasi dan uraian sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 158.

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua Landasan Teoritis. Pertama, yaitu Teori Jual Beli yang meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat - syarat jual beli. Kedua, yaitu Teori Harga yang meliputi pengertian harga, dasar hukum harga, faktor yang dapat mempengaruhi harga. Ketiga tentang Hibah, yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat – syarat hibah. Keempat tentang Urf meliputi pengertian urf, macam-macam urf dan syarat-syarat urf menjadi dalil hukum syara’.

BAB Ketiga Deskripsi Lapangan membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu SPBU Jetak Bojonegoro dan praktik pembulatan nominal harga di SPBU Jetak Bojonegoro.

BAB Keempat Temuan dan Analisis tentang Praktik pembulatan nominal pada pembelian bahan bakar minyak di SPBU Jetak Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB Kelima Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

UNUGIRI